



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *teleconference*, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HARI WIJAYA alias JAYA;**
Tempat lahir : Sengkerang;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sengkerang, 5 Desa Sengkerang,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA Kelas 3;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP Kap/4 /X/2021/Ditreskrimsus, tertanggal 21 Oktober 2021;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah

Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 05 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 05 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Pya



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara : PDM- 134/PRAYA/12/2021 tertanggal 12 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HARI WIJAYA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Kesehatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 53 KUHP** dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARI WIJAYA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 350868844271284;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna midnight grey dengan IMEI 868086057302820;
 - c. Uang tunai sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 11 (sebelas lembar) dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Dirampas untuk negara;

- a. 1 (satu) buah paket warna coklat atas nama SERBA OLSHOP berisi obat Trihexyphenidyl sebanyak 450 strip @10 tablet = 4.500 tablet;
- b. 1 (satu) buah paket warna coklat atas nama RIA AGUSTIN berisi 1 botol plastik warna putih yang berisikan 1.000 tablet warna putih;
- c. 1 (satu) buah paket warna coklat atas nama RIA berisi tablet warna putih sebanyak 2 klip @50 tablet = 100 tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035722708 dengan pengirim atas nama toko Alfian dan penerima atas nama SERBA OL SHOP No. Hp. 081958008166;
- c. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035681998 dengan pengirim atas nama Bro & Sis Store dan penerima atas nama RIA No. Hp. 081958008166;
- d. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035610801 dengan pengirim atas nama Bang Edo dan penerima atas nama RIAAGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- e. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035463572 dengan pengirim atas nama Toko Alfian dan penerima atas nama RIAAGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- f. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035350006 dengan pengirim atas nama Toko Alfian dan penerima atas nama RIAAGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- g. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035188186 dengan pengirim atas nama Toko Alfian dan penerima atas nama RIAAGUSTIN No. Hp. 081958008166;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-17/PRAYA/12/2021 tanggal 04 Januari 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa HARI WIJAYA alias JAYA pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 bertempat di Jalan Basuki Rahmat No.60 Marde Praya Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di Kantor Ekspedisi TIKI Praya atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yaitu Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak memiliki ijin edar dimana tidak selesainya perbuatan para terdakwa tersebut bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal dari adanya informasi oleh masyarakat bahwa akan ada pengiriman obat ilegal tanpa ijin edar melalui Ekspedisi TIKI Praya sehingga berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian Bersama – sama dengan Petugas Balai Besar POM segera menuju ke lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di Kantor Ekspedisi TIKI Praya Petugas Kepolisian dan Petugas Balai Besar POM Mataram mengamankan terdakwa yang pada saat itu baru saja mengambil paket di Kantor Ekspedisi TIKI Praya dan setelah diamankan Petugas Kepolisian dan dengan disaksikan oleh saksi – saksi dari masyarakat sekitar Petugas Balai Besar POM Mataram meminta terdakwa untuk membuka isi paket yang diambil tersebut dan setelah dibuka didapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket warna coklat atas nama SERBA OLSHOP berisi obat Trihexyphenidyl sebanyak 450 strip @10 tablet = 4.500 tablet;
- 1 (satu) buah paket warna coklat atas nama RIA AGUSTIN berisi 1 botol plastik warna putih yang berisikan 1.000 tablet warna putih;
- 1 (satu) buah paket warna coklat atas nama RIA berisi tablet warna putih sebanyak 2 klip @50 tablet = 100 tablet;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 350868844271284;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna midnight grey dengan IMEI 868086057302820;
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 11 (sebelas lembar) dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035722708 dengan pengirim atas nama toko Alfian dan penerima atas nama SERBA OL SHOP No. Hp. 081958008166;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035681998 dengan pengirim atas nama Bro & Sis Store dan penerima atas nama RIA No. Hp. 081958008166;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035610801 dengan pengirim atas nama Bang Edo dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035463572 dengan pengirim atas nama Toko Alfian dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035350006 dengan pengirim atas nama Toko Alfian dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035188186 dengan pengirim atas nama Toko Alfian dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;

Bahwa barang - barang tersebut ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa yaitu ditemukan di dalam paket yang diambil oleh terdakwa di Kantor Ekspedisi TIKI Praya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Badan POM Mataram Nomor 21.117.11.01.05.0007.K, tanggal 27 Oktober 2021 barang bukti berupa tablet ukuran besar warna putih yang diduga tramadol tersebut adalah positif (+) mengandung TRAMADOL yang termasuk golongan obat – obat tertentu;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Badan POM Mataram Nomor 21.117.11.01.05.0008.K, tanggal 27 Oktober 2021 barang bukti berupa tablet ukuran kecil warna putih yang diduga tramadol tersebut adalah positif (+) mengandung ACETAMINOPHENE;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Badan POM Mataram Nomor 21.117.11.01.05.0007.K, tanggal 27 Oktober 2021 barang bukti berupa tablet yang diduga triheksyphenidyl tersebut adalah positif (+) mengandung TRIHEKSIFENIDIL yang termasuk golongan obat – obat tertentu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang – barang tersebut adalah merupakan obat - obatan tanpa ijin edar dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 53 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARI WIJAYA alias JAYA pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Basuki Rahmat No.60 Marde Praya Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di Kantor Ekspedisi TIKI Praya atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemafaatan, dan mutu dimana tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal dari adanya informasi oleh masyarakat bahwa aka nada pengiriman obat ilegal tanpa ijin edar melalui Ekspedisi TIKI Praya sehingga berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian Bersama – sama dengan Petugas Balai Besar POM segera menuju ke lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di Kantor Ekspedisi TIKI Praya Petugas Kepolisian dan Petugas Balai Besar POM Mataram mengamankan terdakwa yang pada saat itu baru saja mengambil paket di Kantor Ekspedisi TIKI Praya dan setelah diamankan Petugas Kepolisian dan dengan disaksikan oleh saksi – saksi dari masyarakat sekitar Petugas Balai Besar POM Mataram meminta terdakwa untuk membuka isi paket yang diambil tersebut dan setelah dibuka didapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket warna coklat atas nama SERBA OLSHOP berisi obat Trihexyphenidyl sebanyak 450 strip @10 tablet = 4.500 tablet;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket warna coklat atas nama RIA AGUSTIN berisi 1 botol plastik warna putih yang berisikan 1.000 tablet warna putih;
- 1 (satu) buah paket warna coklat atas nama RIA berisi tablet warna putih sebanyak 2 klip @50 tablet = 100 tablet;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 350868844271284;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna midnight grey dengan IMEI 868086057302820;
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 11 (sebelas lembar) dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035722708 dengan pengirim atas nama toko Alfam dan penerima atas nama SERBA OL SHOP No. Hp. 081958008166;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035681998 dengan pengirim atas nama Bro & Sis Store dan penerima atas nama RIA No. Hp. 081958008166;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035610801 dengan pengirim atas nama Bang Edo dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035463572 dengan pengirim atas nama Toko Alfam dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035350006 dengan pengirim atas nama Toko Alfam dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035188186 dengan pengirim atas nama Toko Alfam dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;

Bahwa barang - barang tersebut ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa yaitu ditemukan di dalam paket yang diambil oleh terdakwa di Kantor Ekspedisi TIKI Praya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Badan POM Mataram Nomor 21.117.11.01.05.0007.K, tanggal 27 Oktober 2021 barang bukti berupa tablet ukuran besar warna putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga tramadol tersebut adalah positif (+) mengandung TRAMADOL yang termasuk golongan oabat – obat tertentu;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Badan POM Mataram Nomor 21.117.11.01.05.0008.K, tanggal 27 Oktober 2021 barang bukti berupa tablet ukuran kecil warna putih yang diduga tramadol tersebut adalah positif (+) mengandung ACETAMINOPHENE;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Badan POM Mataram Nomor 21.117.11.01.05.0007.K, tanggal 27 Oktober 2021 barang bukti berupa tablet yang diduga triheksyphenidyl tersebut adalah positif (+) mengandung TRIHEKSIFENIDIL yang termasuk golongan oabat – obat tertentu;

Bahwa barang – barang tersebut adalah merupakan obat - obatan tanpa ijin edar dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ISHAKA AYUB FAESAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah diamankannya seorang laki-laki yang datang mengambil paket ditempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi bekerja di TIKI Exspedisi;
 - Bahwa Tugas Saksi adalah sebagai penanggung jawab TIKI Exspedisi Sub Agen Lombok Tengah;
 - Bahwa Saksi tahu seseorang laki-laki yang diamankan tersebut bernama Jaya;



- Bahwa yang mengamankan Terdakwa Jaya adalah pihak BPPOM dan pihak kepolisian;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 16.52 WITA, di kantor TIKI Expedisi yang beralamat di Jln. Basuki Rahmat No. 60 Praya;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena paket Spare part sesuai yang tertera di resi namun faktanya setelah dibuka paketannya oleh petugas dari BP POM dan Pihak Kepolisian ternyata isinya adalah obat yang berbentuk tablet;
- Bahwa Saksi mengetahui isi paket tersebut adalah Trihexyphenidyl dan Tramadol;
- Bahwa kronologinya berawal pada pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 16.52 wita, Terdakwa datang ke kantor TIKI Expedisi yang beralamat di Jln. Basuki Rahmat No. 60 Praya untuk mengambil barang atau paket dan setelah mengambil barang atau paketan tersebut kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak dari BP POM dan Pihak Kepolisian kemudian setelah diamankan Saksi selaku selaku karyawan TIKI dan M. Parhan, S.Pd., selaku RT. 08 Kampung Rabitah untuk diminta untuk menyaksikan pengecekan isi paket yang diambil oleh Terdakwa tersebut dan setelah dibuka isinya adalah obat Trihexyphenidyl dan Tramadol yang berbentuk tablet selanjutnya setelah diamankan Terdakwa dibawa Ke BP POM yang ada dimataram;
- Bahwa ada yang menjadi saksi pembukaan paket tersebut selain Saksi, yakni Pak RT 08 Lingkungan Balu Ngadang Kel. Praya Kec. Raya Kab. Loteng (M. Parhan, S.Pd);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa prosedur penerimaan paket sebagai berikut:
 - a. Apabila paket diambil sendiri oleh penerima langsung, cukup menunjukkan resi atau bukti pengiriman pada petugas TIKI Exspedisi;
 - b. Apabila pengambilan paket diwakili oleh orang lain , maka wajib menunjukkan KTP, resi pengiriman paket dan bersedia untuk diambil fotonya;
 - c. Bila paket delivery, petugas atau kurir dari TIKI Exspedisi menghubungi penerima paket pada nomor yang tertera, untuk menanyakan apakah paket mau diambil ke kantor atau dikirim



ke alamat tujuan yang tertera, jika sipenerima meminta untuk diantar paket tersebut kealamatnya, kemudian penerima paket menandatangani bukti serah terima dan bersedia untuk di foto;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan bukti resi pengiriman orang yang bernama Jaya (Terdakwa) telah mengambil barang sudah 6 kali namun pengambilan sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **IDA BAGUS SUTA MAHARDHIKA, S.H.**, dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang telah dibacakan keterangannya dimuka persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **FARID AKRAM** dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang telah dibacakan keterangannya dimuka persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah mengedar obat Trihexyphenidyl dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik paket Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa jual kembali obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut tidak boleh diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl itu akan Terdakwa edarkan atau jual ke sdr. Alung, Alamatnya di Janapria Lombok Tengah, sedangkan obat Tramadol Terdakwa baru mencoba untuk menjualnya dan siapapun yang memesan Tramadol akan Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat Trihexyphenidyl dan Tramadol sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl dan Tramadol sudah belasan kali untuk pastinya terdakwa tidak ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl dan Tramadol itu melalui Toko Pedia dengan penjual tokonya bernama Toko Amanah, Toko Amrika dan terakhir pemesanan obat Trihexyphenidyl beserta Tramadol di Toko Bro & Sis Store sebelum diamankan oleh pihak BPPOM dan pihak kepolisian;
- Bahwa dari penjualan Trihexyphenidyl per Box Terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total keuntungan Terdakwa dari menjual 44 Box adalah Rp 4.400.000,- Sedangkan dari jumlah 1000 tablet obat Tramadol Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar tanggal 18 Oktober 2021 pukul 24.00 wita Terdakwa mencari penjual obat di Toko Pedia dengan Code TM AM masuk dengan akun Terdakwa bernama (serba olshop) dan kebetulan melihat obat Trihexyphenidyl penjualnya bernama Toko Amak 24 kemudian Terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 44 Box (satu Box isinya 10 Strip) seharga Rp. 80.000,- per Box sehingga totalnya menjadi Rp 3.520.000,- ditambah ongkir Rp. 50.000,- menjadi Rp. 3.570.000,- (Terdakwa transfer keesokan harinya tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.00 wita ke rekening toko pedia melalui Bank BRI (bukti transfer sudah Terdakwa buang)) dan obat Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan 44 Box itu diberikan bonus sebanyak 1 Box sehingga jumlah keseluruhan obat Trihexyphenidyl adalah 45 Box. Selain obat Trihexyphenidyl Terdakwa melihat di toko Pedia berupa Obat Tramadol penjualnya bernama Toko Bam Boy Farmasi kemudian Terdakwa memesan obat Tramadol warna putih sebanyak 1000 Tablet seharga Rp 3.200.000,- ditambah ongkir Rp. 50.000,- menjadi Rp. 3.250.000,- (terdakwa transfer keesokan harinya tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.00 wita ke rekening toko pedia melalui Bank BRI (bukti transfer sudah terdakwa buang). Kemudian Terdakwa lihat di aplikasi toko jenis Tramadol yang bentuknya lebih besar penjualnya bernama Toko Bro & Sis Store kemudian Terdakwa memesan obat Tramadol warna putih ukurannya lebih besar sebanyak 100 Tablet seharga Rp 300.000,- ditambah ongkir Rp. 50.000,- menjadi Rp. 350.000,- (Terdakwa transfer keesokan harinya tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.00 wita ke rekening toko Bro & Sis Store melalui Bank BRI (bukti transfer sudah Terdakwa buang). Kemudian barang-barang berupa Obat Trihexyphenidyl dan Tramadol itu dikirim melalui Expedisi TIKI kemudian sekitar 11.00 wita tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa menghubungi petugas Expedisi TIKI di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Pya



kota Praya dan petugas Expedisi TIKI menyuruh terdakwa menjemput Paket itu ke kantor Expedisi TIKI Praya Jln. Basuki Rahmat No. 60 Marde Kec. Praya Kab. Lombok Tengah kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke TIKI Jln. Basuki Rahmat No. 60 Marde Kec. Praya Kab. Lombok Tengah untuk mengambil paket milik terdakwa tersebut dan setelah terdakwa mengambil paket barang itu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB bersama Petugas Balai Besar POM di Mataram dan memeriksa paket barang yang Terdakwa ambil dan ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak 45 Box dan Tramadol 1000 tablet dan 100 tablet ukuran besar setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menjualnya melalui telpon saja dengan pelanggan kemudian Terdakwa sendiri mengantar obat pesanan pelanggan kerumahnya (COD);
- Bahwa obat Trihexyphenidyl dan Tramadol ini sudah Terdakwa bayar lunas namun bukti pembayarannya sudah terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa pemilik obat Trihexyphenidyl sebanyak 45 Box = 450 Strip dan obat Tramadol masing-masing sebanyak 50 tablet yang Terdakwa beli melalui Toko Pedia dari penjual Toko Amak24 dan Toko Bro & Sis Store;
- Bahwa pelanggan Terdakwa yang sering memesan dan memesan dalam jumlah besar adalah orang yang bernama Alung;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), alat bukti maupun barang bukti lain yang dapat meringankan Terdakwa, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) alat bukti maupun barang bukti lain yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket warna coklat atas nama SERBA OLSHOP berisi obat Trihexyphenidyl sebanyak 450 strip @10 tablet=4.500 tablet;
- 1 (satu) paket warna coklat atas nama RIA AGUSTIN berisi 1 botol plastic warna putih yang berisikan 1.000 tablet warna putih;
- 1 (satu) paket warna coklat atas nama RIA berisi tablet warna putih sebanyak 2 klip @ 100 tablet=100 tablet;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 35086884427;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9c warna midnight grey dengan IMEI 868086057302820;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp.1.750.000,- dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 11 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 lembar;
- 1 (satu) lembar Resi pengiriman TIKI nomor 660035722708 dengan pengiriman atas nama Toko ALFAN dan penerima atas nama SERBA OLSHOP No.081958008166;
- 1 (satu) lembar Resi pengiriman TIKI nomor 660035681998 dengan pengiriman atas nama Bro & Sis Store dan penerima atas nama RIA No. HP 081958008166;
- 1 (satu) lembar Resi pengiriman TIKI no. 660035610801 dengan pengiriman atas nama Bang Edo dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. HP 081958008166;
- 1 (satu) lembar Resi pengiriman TIKI no. 66003563572 dengan pengiriman atas nama TOKO ALFA dan penerima atas nama RIA AGUSTINA No. HP 081958008166;
 - 1 (satu) lembar Resi pengiriman TIKI no. 660035350006 dengan pengiriman atas nama TOKO ALFA dan penerima atas nama RIA AGUSTINA No. HP 081958008166;
 - 1 (satu) lembar Resi pengiriman TIKI no. 660035188186 dengan pengiriman atas nama TOKO ALFA dan penerima atas nama RIA AGUSTINA No. HP 081958008166;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pengedaran jual-beli obat Trihexyphenidyl dan Tramadol milik Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Oktober 2021 pukul 24.00 wita Terdakwa mencari penjual obat di Toko Pedia dengan Code TM AM masuk dengan akun Terdakwa bernama (serba olshop) dan kebetulan melihat obat Trihexyphenidyl penjualnya bernama Toko Amak 24 kemudian Terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 44 Box (satu Box isinya 10 Strip) seharga Rp. 80.000,- per Box sehingga totalnya menjadi Rp 3.520.000,- ditambah ongkir Rp. 50.000,- menjadi Rp. 3.570.000,- (Terdakwa transfer keesokan harinya tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.00 wita ke rekening toko pedia melalui Bank BRI (bukti transfer sudah Terdakwa buang)) dan obat Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan 44 Box itu diberikan bonus sebanyak 1 Box sehingga jumlah keseluruhan obat Trihexyphenidyl adalah 45 Box. Selain obat Trihexyphenidyl Terdakwa melihat di toko Pedia berupa Obat Tramadol penjualnya bernama Toko Bam Boy Farmasi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memesan obat Tramadol warna putih sebanyak 1000 Tablet seharga Rp 3.200.000,- ditambah ongkir Rp. 50.000,- menjadi Rp. 3.250.000,- (terdakwa transfer keesokan harinya tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.00 wita ke rekening toko pedia melalui Bank BRI (bukti transfer sudah terdakwa buang). Kemudian Terdakwa lihat di aplikasi toko jenis Tramadol yang bentuknya lebih besar penjualnya bernama Toko Bro & Sis Store kemudian Terdakwa memesan obat Tramadol warna putih ukurannya lebih besar sebanyak 100 Tablet seharga Rp 300.000,- ditambah ongkir Rp. 50.000,- menjadi Rp. 350.000,- (Terdakwa transfer keesokan harinya tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.00 wita ke rekening toko Bro & Sis Store melalui Bank BRI (bukti transfer sudah Terdakwa buang). Kemudian barang-barang berupa Obat Trihexyphenidyl dan Tramadol itu dikirim melalui Expedisi TIKI kemudian sekitar 11.00 wita tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa menghubungi petugas Expedisi TIKI di kota Praya dan petugas Expedisi TIKI menyuruh terdakwa menjemput Paket itu ke kantor Expedisi TIKI Praya Jln. Basuki Rahmat No. 60 Marde Kec. Praya Kab. Lombok Tengah kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke TIKI Jln. Basuki Rahmat No. 60 Marde Kec. Praya Kab. Lombok Tengah untuk mengambil paket milik terdakwa tersebut dan setelah terdakwa mengambil paket barang itu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB bersama Petugas Balai Besar POM di Mataram dan memeriksa paket barang yang Terdakwa ambil dan ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak 45 Box dan Tramadol 1000 tablet dan 100 tablet ukuran besar setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari penjualan Trihexyphenidyl per Box Terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total keuntungan Terdakwa dari menjual 44 Box adalah Rp 4.400.000,- Sedangkan dari jumlah 1000 tablet obat Tramadol Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual hanya melalui telpon saja dengan pelanggan kemudian Terdakwa sendiri mengantarkan obat pesanan pelanggan kerumahnya (COD), untuk obat Trihexyphenidyl itu akan Terdakwa edarkan atau jual ke sdr. Alung yang beralamat di Janapria Lombok Tengah, sedangkan obat Tramadol Terdakwa baru mencoba untuk menjualnya dan siapapun yang memesan Tramadol akan Terdakwa berikan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut tidak boleh diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar maupun izin pakai atas obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan **alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana telah diubah dalam **Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 53 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja;**
3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**
4. **Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **HARI WIJAYA alias JAYA**, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-17/PRAYA/12/2021 tanggal 04 Januari

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Pya



2022 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa sehubungan dengan masalah pengedaran jual-beli obat Trihexyphenidyl dan Tramadol milik Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau *opzet/dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Tolichting* (penjelasan undang-undang) yaitu "*willens en weten*" yang memiliki pengertian yakni *seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu*;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah dipandang mengarah pada perbuatan Terdakwa yang tidak terpisahkan dari keseluruhan unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta Terdakwa mengetahui Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut tidak boleh diperjual belikan secara bebas, namun karena dari penjualan Trihexyphenidyl per Box Terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total keuntungan Terdakwa dari menjual 44 Box adalah Rp 4.400.000,- Sedangkan dari jumlah 1000 tablet obat Tramadol Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memproduksi** adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, yang dimaksud dengan **mengedarkan** adalah membawa keliling ataupun menyampaikan kepada orang yang satu kepada orang lain, yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** adalah obat; bahan obat; obat tradisional dan kosmetika, yang dimaksud dengan **alat Kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 106 AyaT (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, yakni Terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl dan Tramadol melalui Toko Pedia dengan penjual tokonya bernama Toko Amanah, Toko Amrika dan terakhir pemesanan obat Trihexyphenidyl beserta Tramadol di Toko Bro & Sis Store lalu Terdakwa menjual kembali Trihexyphenidyl dan Tramadol hanya melalui telpon saja dengan pelanggan kemudian Terdakwa sendiri mengantarkan obat pesanan pelanggan kerumahnya (COD), dalam kasus ini untuk obat Trihexyphenidyl itu akan Terdakwa edarkan atau jual ke sdr. Alung yang beralamat di Janapria Lombok Tengah, sedangkan obat Tramadol Terdakwa baru mencoba untuk menjualnya dan siapapun yang memesan Tramadol akan Terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut tidak boleh diperjual belikan secara bebas dan Terdakwa tidak memiliki izin edar maupun izin pakai atas obat tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terbukti pada perbuatan terdakwa maka unsur kedua ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur percobaan tindak pidana dan haruslah dipandang mengarah pada perbuatan Terdakwa yang tidak terpisahkan dari keseluruhan unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Sebagaimana termuat dalam Pasal 53 KUHP, bahwa syarat suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana percobaan harus memenuhi syarat – syarat yakni :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, yakni sekitar tanggal 18 Oktober 2021 pukul 24.00 wita Terdakwa mencari penjual obat di Toko Pedia dengan Code TM AM masuk dengan akun Terdakwa bernama (serba olshop) dan kebetulan melihat obat Trihexyphenidyl penjualnya bernama Toko Amak 24 kemudian Terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 44 Box (satu Box isinya 10 Strip) seharga Rp. 80.000,- per Box sehingga totalnya menjadi Rp 3.520.000,- ditambah ongkir Rp. 50.000,- menjadi Rp. 3.570.000,- (Terdakwa transfer keesokan harinya tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.00 wita ke rekening toko pedia melalui Bank BRI (bukti transfer sudah Terdakwa buang)) dan obat Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box itu diberikan bonus sebanyak 1 Box sehingga jumlah keseluruhan obat Trihexyphenidyl adalah 45 Box. Selain obat Trihexyphenidyl Terdakwa melihat di toko Pedia berupa Obat Tramadol penjualnya bernama Toko Bam Boy Farmasi kemudian Terdakwa memesan obat Tramadol warna putih sebanyak 1000 Tablet seharga Rp 3.200.000,- ditambah ongkir Rp. 50.000,- menjadi Rp. 3.250.000,- (terdakwa transfer keesokan harinya tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.00 wita ke rekening toko pedia melalui Bank BRI (bukti transfer sudah terdakwa buang). Kemudian Terdakwa lihat di aplikasi toko jenis Tramadol yang bentuknya lebih besar penjualnya bernama Toko Bro & Sis Store kemudian Terdakwa memesan obat Tramadol warna putih ukurannya lebih besar sebanyak 100 Tablet seharga Rp 300.000,- ditambah ongkir Rp. 50.000,- menjadi Rp. 350.000,- (Terdakwa transfer keesokan harinya tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.00 wita ke rekening toko Bro & Sis Store melalui Bank BRI (bukti transfer sudah Terdakwa buang). Kemudian barang-barang berupa Obat Trihexyphenidyl dan Tramadol itu dikirim melalui Expedisi TIKI kemudian sekitar 11.00 wita tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa menghubungi petugas Expedisi TIKI di kota Praya dan petugas Expedisi TIKI menyuruh terdakwa menjemput Paket itu ke kantor Expedisi TIKI Praya Jln. Basuki Rahmat No. 60 Marde Kec. Praya Kab. Lombok Tengah kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke TIKI Jln. Basuki Rahmat No. 60 Marde Kec. Praya Kab. Lombok Tengah untuk mengambil paket milik terdakwa tersebut dan setelah terdakwa mengambil paket barang itu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB bersama Petugas Balai Besar POM di Mataram dan memeriksa paket barang yang Terdakwa ambil dan ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak 45 Box dan Tramadol 1000 tablet dan 100 tablet ukuran besar setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa sudah ada niat dan sudah memulai untuk membeli paket obat Trihexyphenidyl sebanyak 45 Box dan Tramadol 1000 tablet dan 100 tablet ukuran besar, namun setelah membeli obat tersebut melalui Toko Pedia dengan penjual tokonya bernama Toko Amanah, Toko Amrika dan terakhir pemesanan obat Trihexyphenidyl beserta Tramadol di Toko Bro & Sis Store, terhenti belum sampai didarkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Pya



karena saat paket tersebut datang dan akan diambil oleh Terdakwa di Ekspedisi TIKI Jln. Basuki Rahmat No. 60 Marde Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB bersama Petugas Balai Besar POM di Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 53 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 350868844271284, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna midnight grey dengan IMEI 868086057302820, karena digunakan untuk tindak kejahatan dan terhadap Uang tunai sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 11 (sebelas lembar) dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih memiliki ekonomis maka Majelis hakim berpendapat untuk **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



- a. 1 (satu) buah paket warna cokelat atas nama SERBA OLSHOP berisi obat Trihexyphenidyl sebanyak 450 strip @10 tablet = 4.500 tablet;
- b. 1 (satu) buah paket warna cokelat atas nama RIA AGUSTIN berisi 1 botol plastik warna putih yang berisikan 1.000 tablet warna putih;
- c. 1 (satu) buah paket warna cokelat atas nama RIA berisi tablet warna putih sebanyak 2 klip @50 tablet = 100 tablet;
- h. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035722708 dengan pengirim atas nama toko Alfa dan penerima atas nama SERBA OL SHOP No. Hp. 081958008166;
- i. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035681998 dengan pengirim atas nama Bro & Sis Store dan penerima atas nama RIA No. Hp. 081958008166;
- j. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035610801 dengan pengirim atas nama Bang Edo dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- k. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035463572 dengan pengirim atas nama Toko Alfa dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- l. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035350006 dengan pengirim atas nama Toko Alfa dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- m. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035188186 dengan pengirim atas nama Toko Alfa dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;

Karena merupakan barang hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental para generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan keselamatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana telah diubah dalam **Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 53 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HARI WIJAYA alias JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yaitu Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak memiliki ijin edar dimana tidak selesainya perbuatan para terdakwa tersebut bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 350868844271284;
- b. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna midnight grey dengan IMEI 868086057302820;
- c. Uang tunai sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 11 (sebelas lembar) dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Dirampas untuk negara;

- a. 1 (satu) buah paket warna cokelat atas nama SERBA OLSHOP berisi obat Trihexyphenidyl sebanyak 450 strip @10 tablet = 4.500 tablet;
- b. 1 (satu) buah paket warna cokelat atas nama RIA AGUSTIN berisi 1 botol plastik warna putih yang berisikan 1.000 tablet warna putih;
- c. 1 (satu) buah paket warna cokelat atas nama RIA berisi tablet warna putih sebanyak 2 klip @50 tablet = 100 tablet;
- n. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035722708 dengan pengirim atas nama toko Alfian dan penerima atas nama SERBA OL SHOP No. Hp. 081958008166;
- o. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035681998 dengan pengirim atas nama Bro & Sis Store dan penerima atas nama RIA No. Hp. 081958008166;
- p. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035610801 dengan pengirim atas nama Bang Edo dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- q. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035463572 dengan pengirim atas nama Toko Alfian dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- r. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035350006 dengan pengirim atas nama Toko Alfian dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;
- s. 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI Nomor 660035188186 dengan pengirim atas nama Toko Alfian dan penerima atas nama RIA AGUSTIN No. Hp. 081958008166;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, 31 Januari 2022, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., dan Isnania Nine Marta, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Christa Anggraeni Sekewael, S.H dan Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn., dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ni Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa A. Sekewael, S.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.